



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI
NOMOR 17 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN
KERINCI PROVINSI JAMBI TRIWULAN III TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 127/PP.07-BA/1501/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Triwulan III Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI TRIWULAN III TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Triwulan III Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 2 Oktober 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI

ttd.

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

HUSNI



Afriyanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI
TRIWULAN III TAHUN 2025

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI TRIWULAN III TAHUN 2025


No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	AIR HANGAT	16 DESA/KEL.	4.398	4.765	9.163
2	AIR HANGAT BARAT	12 DESA/KEL.	3.825	4.038	7.863
3	AIR HANGAT TIMUR	25 DESA/KEL.	8.007	8.244	16.251
4	BATANG MERANGIN	9 DESA/KEL.	4.952	4.786	9.738
5	BUKITKERMAN	15 DESA/KEL.	5.414	5.490	10.904
6	DANAU KERINCI	13 DESA/KEL.	5.333	5.478	10.811
7	DANAU KERINCI BARAT	14 DESA/KEL.	4.760	5.056	9.816
8	DEPATI TUJUH	20 DESA/KEL.	6.266	6.879	13.145
9	GUNUNG KERINCI	16 DESA/KEL.	5.001	4.855	9.856
10	GUNUNG RAYA	12 DESA/KEL.	3.473	3.502	6.975
11	GUNUNG TUJUH	13 DESA/KEL.	6.098	5.812	1.1910
12	KAYU ARO	21 DESA/KEL.	8.047	7.827	15.874
13	KAYU ARO BARAT	17 DESA/KEL.	8.408	8.239	16.647
14	KELILING DANAU	18 DESA/KEL.	5.146	5.372	10.518
15	SITINJAU LAUT	14 DESA/KEL.	4.065	4.247	8.312
16	SIULAK	26 DESA/KEL.	8.804	9.027	17.831
17	SIULAK MUKAI	14 DESA/KEL.	4.589	4.526	9.115
18	TANAH COGOK	12 DESA/KEL.	3.660	3.786	7.446
TOTAL		287 DESA/KEL.	100.246	101.929	202.175

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

HUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Afriyanto